



SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT LAKI-LAKI TERHADAP HARTA
KEKAYAAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT
HUKUM ADAT BALI**

*STATUS OF ADOPTED SON OF THE ADOPTIVE PARENTS PROPERTY
UNDER CUSTOMERY LAW BALI*

AJIMULYA RIFKI PUGUH
NIM 050710101163

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT LAKI-LAKI TERHADAP HARTA
KEKAYAAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT
BALI**

*STATUS OF ADOPTED SON OF THE ADOPTIVE PARENTS PROPERTY
UNDER CUSTOMERY LAW BALI*

AJIMULYA RIFKI PUGUH

NIM 050710101163

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO


“Anak-anak adalah anugerah Tuhan, diutus hari demi hari untuk berkhotbah tentang cinta, harapan dan perdamaian.” (James Russell lowell)



PERSEMBAHAN

Aku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tuaku tercinta Heri Wati, Syari Fali, Nani Vidyaningsih dan B.T.E Mulyono Puguh.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak/Ibu guru Dosen pengajar Fakultas Hukum.
4. Kakak dan adik-adikku tercinta.



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT LAKI-LAKI TERHADAP HARTA
KEKAYAAN ORANG TUA ANGGATNYA MENURUT HUKUM ADAT
BALI**

***STATUS OF ADOPTED SON OF THE ADOPTIVE PARENTS PROPERTY
UNDER CUSTOMERY LAW BALI***

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Jember**

**AJIMULYA RIFKI PUGUH
NIM 050710101163**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2012**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 12 April 2012

Oleh:

Pembimbing,

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP: 195505041984031001

Pembantu Pembimbing,

YUSUF ADIWIBOWO, SH., LL.M.
NIP: 197810242005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT LAKI-LAKI TERHADAP HARTA
KEKAYAAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT
BALI**

*STATUS OF ADOPTED SON OF THE ADOPTIVE PARENTS PROPERTY
UNDER CUSTOMERY LAW BALI*

Oleh:

AJIMULYA RIFKI PUGUH

NIM : 050710101163

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP: 195505041984031001

YUSUF ADIWIBOWO, SH.,LLM.
NIP: 197810242005011002

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP.196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12

Bulan : April

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si

IKARINI DANI W, S.H., M.H

NIP : 195701051986031002

NIP:197306271997022001

Anggota Penguji :

EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP: 195505041984031001

.....

YUSUF ADIWIBOWO, SH.,LLM.

NIP: 197810242005011002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AJIMULYA RIFKI PUGUH

NIM : 050710101163

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul: “*Kedudukan Anak Angkat Laki-Laki Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Bali*” merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam penyebutan sumber yang digunakan sebagai kutipan untuk substansi, dan belum diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan, saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian karya ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12-04-2012

Yang menyatakan

Ajimulya Rifki Puguh

NIM : 050710101163

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmatnya, skripsi yang berjudul “**Kedudukan Anak Angkat Laki-Laki Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Bali**” dapat disusun. penyusunan skripsi ini merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini yaitu:

1. Bapak Edy Sriono S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk memberi kemudahan dan bimbingannya.
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LLM selaku pembantu pembimbing yang senantiasa membantu penulis untuk berkonsultasi, memberikan nasehat, saran dan masukan yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak DR. Dominikus Rato, S.H., M.Si selaku Ketua Panitia dalam pelaksanaan ujian skripsi.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku Sekretaris dalam pelaksanaan ujian skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas jember.
6. Orang tua tercinta atas limpahan kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan bantuan doa agar penulis bisa menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Kakak tersayang, Jiwamulya Heri Puguh Putra serta adik-adikku, Rita, Atmamulya, dan Sukmamulya yang selalu menginspirasi semangat.
8. Kekasihku Nadifa Fuadiyah yang selalu memberikan motivasi.
9. Saudara Siswo dan Saudara Santoso, serta semuanya yang telah memberikan doanya yang tulus.
10. Asisten Rumah Tangga yang telah bersedia menyiapkan Kopi dan membersihkan rumah sehingga saya bisa lebih nyaman dalam penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman di Surabaya, Jakarta, dan kosan atas doa, hiburan dan semangat yang di berikan.
12. Teman-teman kuliah., Gabriel, Sarrach, Daniel, Dedi, Doni, Perbandos, Rumi, Ibnu, Veka, Septa, Ivan, Firman, Taufik, serta teman- teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kenangan baik suka maupun duka yang telah kalian berikan.
13. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala doa, nasehat dan dorongan semangat yang kalian berikan, penulis cuma bisa berterima kasih dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Akhir kata, besar harapan semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 12-04-2012

Penulis

Ajimulya Rifki Puguh

RINGKASAN

Pengangkatan anak termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum di atur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Hal tersebut yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat topik dengan judul : **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT LAKI-LAKI TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BALI”**.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya menurut hukum adat Bali, Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya, serta Berapakah besar bagian waris anak angkat jika terdapat anak kandung menurut hukum adat Bali.


Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember, berkontribusi dalam wujud pemikiran yang bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan sebagai penerapan atas ilmu hukum teoritis yang diperoleh dalam perkuliahan terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian berfokus dalam mengkaji penerapan kaidah-kaidah ataupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Yurisprudensi, serta literatur yang menjelaskan bermacam konsep teoritis untuk kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas,

Pembahasan dalam skripsi ini adalah pengertian dari pengangkatan anak itu sendiri berdasarkan hukum adat Bali, sehingga dari pengertian tersebut nantinya akan diketahui mengenai hak dan kewajiban anak angkat laki-laki,

kedudukan anak angkat laki-laki terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya, serta besar bagian anak angkat laki-laki jika terdapat anak kandung. Dalam masyarakat adat Bali yang digunakan adalah sistem kekeluargaan patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menitikberatkan pada keturunan garis darah laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca dalam bab pembahasan yang penulis tuangkan dari berbagai macam sumber yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Saran penulis adalah agar para pembuat undang-undang lebih bersifat universal lagi dalam merumuskan suatu Undang-Undang, khususnya Undang-Undang yang menyangkut tentang pengangkatan anak, karena pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat Bali kurang sesuai dengan pengertian pengangkatan anak yang tertuang dalam Undang-Undang.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Macam-Macam Anak	9
2.2 Tentang Pengangkatan Anak.....	11
2.2.1 Pengertian Pengangkatan Anak	11

2.2.2	Jenis-Jenis Anak Angkat	13
2.2.3	Alasan Dan Tujuan Pengangkatan anak	14
2.2.4	Macam-Macam Pengangkatan Anak	16
2.2.5	Syarat Pengangkatan Anak	18
2.2.6	Sistem Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat Bali	21
2.3	Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak.....	26
2.4	Tentang Pewarisan	29
2.4.1	Pengertian Peninggalan	29
2.4.2	Pengertian Hukum Waris Adat.....	31
2.4.3	Sistem Pewarisan Adat	32
2.4.4	Macam-Macam Harta Waris.....	34
2.4.5	Syarat-Syarat Waris	36
2.4.6	Sifat Hukum Waris Adat	37
2.4.7	Asas-Asas Hukum Waris Adat	39
2.5	Sistem Kekerabatan Adat Di Indonesia.....	39
BAB III PEMBAHASAN.....		41
3.1	Hak Dan Kewajiban Anak Angkat Laki-Laki Terhadap Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Bali.....	41
3.2	Kedudukan Anak Angkat Laki-Laki Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Bali.....	47
3.3	Besar Bagian Warisan Anak Angkat Laki-Laki Terhadap Harta Orang Tua Angkat Jika Terdapat Anak Kandung	55
BAB IV PENUTUP		58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- **Yurisprudensi M.A.R.I No. 200 K/ Sip/1958 tanggal 3 Desember 1958.**
- **Awig-Awig Desa Adat Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung**

